



BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali guna mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air minum, Pemerintah Daerah perlu melakukan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika masyarakat di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 107);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PUDAM, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah, tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum dan bergerak di bidang pelayanan air bersih di Kabupaten Boyolali dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
5. Direksi adalah Direksi PUDAM Kabupaten Boyolali.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PUDAM Kabupaten Boyolali.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dewan Pengawas PUDAM Kabupaten Boyolali.
8. Direktur adalah Pemimpin yang menjalankan PUDAM Kabupaten Boyolali.
9. Pegawai adalah Pegawai PUDAM Kabupaten Boyolali.
10. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
11. Air Minum adalah air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak.

BAB II DASAR PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2004 Nomor 17 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 69) diubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali.

BAB III NAMA, LOGO, KEDUDUKAN HUKUM, ASAS, TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN WILAYAH USAHA

Bagian Kesatu Nama, Logo, dan Kedudukan Hukum

Paragraf 1

Paragraf 1
Nama

Pasal 3

- (1) PUDAM Kabupaten Boyolali diberi nama “Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali Tirta Ampera”.
- (2) PUDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nama singkat “PUDAM Tirta Ampera Kabupaten Boyolali”.

Paragraf 2
Logo

Pasal 4

PUDAM Tirta Ampera Kabupaten Boyolali menggunakan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direksi melalui Dewan Pengawas PUDAM Kabupaten Boyolali.

Paragraf 3
Kedudukan Hukum

Pasal 5

PUDAM Tirta Ampera Kabupaten Boyolali berkedudukan dan berkantor pusat di Boyolali.

Bagian Kedua
Asas, Tujuan,
Ruang Lingkup, dan Wilayah Usaha

Paragraf 1
Asas dan Tujuan

Pasal 6

Penyelenggaraan PUDAM berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 7

- (1) Tujuan PUDAM adalah turut serta melaksanakan:
 - a. pembangunan daerah;
 - b. pembangunan ekonomi nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat; dan
 - c. memberikan pelayanan air minum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

(2) Untuk

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PUDAM mempunyai kegiatan mengelola dan pendistribusian Air Minum yang memenuhi standar kesehatan dan memenuhi syarat bagi masyarakat, secara merata, tertib dan teratur.
- (3) Pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpegang pada prinsip ekonomi perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosial.

Paragraf 2
Ruang Lingkup dan Wilayah Usaha

Pasal 8

- (1) Ruang lingkup pelayanan PUDAM meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan Air Minum dan non air yang mendukung pendistribusian Air Minum.
- (2) PUDAM dapat mengembangkan usaha baik yang berkaitan dengan pengelolaan Air Minum maupun selain Air Minum.
- (3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 9

Wilayah usaha PUDAM meliputi seluruh wilayah Daerah.

BAB IV
ORGAN PUDAM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Untuk menjalankan roda perusahaan, PUDAM didukung dengan Organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PUDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bupati sebagai pemilik;
 - b. direksi; dan
 - c. dewan pengawas.

Pasal 11

Struktur Organisasi dan tata kerja kepegawaian dan penjabaran Tugas Pokok dan fungsi organisasi pada PUDAM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan kewenangan Bupati sebagai wakil pemilik modal

Pasal 12

- (1) Bupati sebagai wakil pemilik modal mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan direksi dan Dewan Pengawas;
 - b. mengesahkan

- b. mengesahkan atau menolak laporan kinerja PUDAM;
 - c. menetapkan arah dan kebijakan umum perusahaan;
 - d. menetapkan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran Tahunan PUDAM;
 - e. menetapkan akuntan publik yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan keuangan akuntansi pada periode yang bersangkutan; dan
 - f. menetapkan gaji, honorarium, tunjangan, dan jasa produksi untuk Direksi, Dewan Pengawas, dan pegawai.
- (2) Bupati memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha PUDAM yang diusulkan Direksi setelah memperoleh pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Bupati tidak bertanggungjawab atas segala perbuatan hukum PUDAM dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan yang melebihi nilai kekayaan daerah yang telah dipisahkan, kecuali apabila Bupati:
- a. baik langsung atau tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya; dan
 - b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum baik secara langsung atau tidak langsung.
- (4) Guna membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Dewan Pembina.
- (5) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan sebagian tugas dan wewenang yang didelegasikan oleh Bupati.
- (6) Tata cara pembentukan dan pendelegasian sebagian tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Direksi

Paragraf 1
Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (S1) atau yang sederajat;
 - d. mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari internal PUDAM atau 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PUDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (*referensi*) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - e. bukan pengurus dan/atau anggota partai politik;
 - f. membuat dan menyajikan mengenai visi dan misi PUDAM;
 - g. bersedia bekerja penuh waktu;
 - h. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar; dan

- i. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PUDAM pada saat diangkat pertama kali paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (4) Batas usia Direksi yang berasal dari PUDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (5) Sebelum melaksanakan tugasnya, Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dan mengangkat sumpah/janji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (7) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Paragraf 2 Jumlah Direksi

Pasal 15

- (1) Jumlah Direksi PUDAM ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu); dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000 (seratus ribu).
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas kebutuhan operasional dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PUDAM.
- (3) Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PUDAM dan pelayanan kebutuhan Air Minum kepada masyarakat setiap tahun serta adanya program kerja nasional yang berkelanjutan.

Paragraf 3
Larangan Rangkap Jabatan

Pasal 16

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PUDAM; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PUDAM.

Paragraf 4
Tugas dan Wewenang

Pasal 17

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PUDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PUDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategi Bisnis 5 (lima) tahunan (*business/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PUDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PUDAM.

Pasal 18

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas dan disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PUDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 19

Pasal 19

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat, memberhentikan, dan memutasi pegawai PUDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PUDAM;
- b. menyusun konsep struktur organisasi dan tata kerja kepegawaian dan penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi PUDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk diajukan persetujuan kepada Bupati;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- d. mewakili PUDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PUDAM;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PUDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PUDAM.

Pasal 20

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PUDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 5

Penunjukkan Pejabat Sementara

Pasal 21

- (1) Apabila sampai berakhir masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PUDAM sebagai Pejabat Sementara.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 6

Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 22

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Besarnya gaji Direktur Utama paling tinggi sebesar 2,5 (dua setengah) kali penghasilan pegawai tertinggi.
- (3) Besarnya gaji Direktur paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) gaji Direktur Utama.
- (4) Dalam hal PUDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.

(5) Besarnya

- (5) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PUDAM.
- (6) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Direksi setiap masa akhir jabatan diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PUDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 24

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan/atau
 - g. cuti di luar tanggungan PUDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PUDAM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7 Pemberhentian

Pasal 25

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PUDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan

g. dihukum

- g. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Keempat Dewan Pengawas

Paragraf 1 Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional, dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 29

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan:
- a. batas usia paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun;
 - b. mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (S1) atau yang sederajat;
 - c. menguasai manajemen PUDAM;
 - d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan

f. bukan

- f. bukan pengurus dan/atau anggota Partai Politik.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu); dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000 (tiga puluh ribu).
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PUDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 32

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PUDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PUDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PUDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PUDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapat pengesahan; dan
- d. mengadakan rapat dengan Direksi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 33

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PUDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;

c. meminta

- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PUDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Paragraf 3
Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 34

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 35

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang Honorarium.

Pasal 36

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang Honorarium paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang Honorarium paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang Honorarium paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (4) Penetapan honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Dalam hal PUDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 38

Besarnya uang Honorarium dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PUDAM.

Pasal 39

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PUDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya tugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 5

Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat Daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - g. melakukan tindakan yang merugikan PUDAM;
 - h. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; dan
 - i. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf g dan huruf h diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB V
PERMODALAN

Pasal 43

- (1) Sumber Modal PUDAM terdiri dari:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;

c. hibah

- c. hibah; dan
 - d. sumber modal lain yang sah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan guna menambah modal PUDAM yang mekanismenya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperoleh dari Pihak Ketiga setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pegawai

Pasal 44

- (1) Penerimaan pegawai dilakukan berdasarkan kebutuhan perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan.
- (2) Pegawai di lingkungan PUDAM Kabupaten Boyolali terdiri dari:
 - a. tenaga kontrak; dan
 - b. pegawai tetap.
- (3) Tata cara penerimaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Kepangkatan

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 45

- (1) Pengangkatan pegawai PUDAM harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kejujuran;
 - d. kerjasama;
 - e. prestasi kerja;
 - f. kerajinan; dan

g. kesehatan

g. kesehatan.

- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 46

- (1) Batas usia pensiun pegawai PUDAM adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Paragraf 2 Kepangkatan

Pasal 47

- (1) Pegawai diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.
- (2) Pengangkatan Pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan tertentu.
- (3) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kenaikan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Cuti

Paragraf 1 Penghasilan

Pasal 48

- (1) Pegawai PUDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Pelaksanaan pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai PUDAM berhak atas pesangon yang perhitungannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direksi.
- (4) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan PUDAM.

Pasal 49

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PUDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan PUDAM.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PUDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 50

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 51

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PUDAM dan iuran pegawai PUDAM.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 52

Dalam hal PUDAM memperoleh keuntungan, pegawai PUDAM diberikan bagian dari jasa produksi sebesar 20% (dua puluh persen) dari laba setelah dikurangi pajak.

Pasal 53

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja pegawai diberikan kenaikan gaji berkala sesuai dengan kemampuan keuangan PUDAM.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Paragraf 2 Cutu

Pasal 54

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PUDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PUDAM.

(3) Ketentuan

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 55

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 15 (lima belas) tahun, 20 (dua puluh) tahun, 25 (dua puluh lima) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan PUDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi yang luar biasa dalam pengembangan PUDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Kelima
Kewajiban dan Larangan

Pasal 56

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PUDAM diatas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan menaati segala ketentuan yang berlaku di PUDAM; dan
- d. memegang teguh rahasia PUDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 57

Setiap Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PUDAM, Daerah, dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PUDAM; dan
- c. mencemarkan nama baik PUDAM, Daerah dan/atau Negara.

Bagian Keenam
Pelanggaran, Sanksi Administrasidan Pemberhentian

Paragraf 1
Pelanggaran dan Sanksi Administrasi

Pasal 58

- (1) Pegawai PUDAM yang melakukan pelanggaran atas ketentuan baik berupa kewajiban dan/atau larangan dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Jenis sanksi administrasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran (peringatan lisan);
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian

- h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi.

Paragraf 2
Pemberhentian

Pasal 59

- (1) Pegawai PUDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 60

- (1) Pegawai PUDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 61

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 62

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan PUDAM.

Bagian Ketujuh
Pernikahan Antar Pegawai PUDAM

Pasal 63

- (1) Pegawai PUDAM yang menikah dengan sesama Pegawai PUDAM, maka salah satu harus mengundurkan diri dari Pegawai PUDAM.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pegawai PUDAM yang telah menikah dengan sesama Pegawai PUDAM sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB VII
DANA PENSIUN

Pasal 64

- (1) Direksi dan Pegawai PUDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja/Lembaga Keuangan yang masuk dalam Lembaga Penjamin atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai PUDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dana pensiun Pegawai diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB VIII
TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Tahun Buku

Pasal 65

- (1) Tahun Buku PUDAM adalah tahun takwim.
- (2) Tahun takwim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua
Rencana Anggaran dan Program Kerja Perusahaan

Pasal 66

- (1) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi menyampaikan Rencana Anggaran dan Program Kerja Perusahaan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas memeriksa Rencana Anggaran dan Program Kerja Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

(3) Perubahan

- (3) Perubahan Rencana Anggaran dan Program Kerja Perusahaan yang terjadi di dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapatkan pengesahan Bupati melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IX LAPORAN PERUSAHAAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Bagian Kesatu Laporan Perusahaan

Pasal 67

- (1) Direksi menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PUDAM berupa Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah laporan hasil audit diterima oleh PUDAM paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah laporan diterima.
- (4) Hasil audit yang dilakukan auditor independen atas laporan tahunan disahkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (5) Penyusunan laporan tahunan dilaksanakan sesuai dengan pedoman sistem akuntansi dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Penggunaan Laba Bersih

Pasal 68

- (1) Penggunaan laba bersih setelah dikurangi pajak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagian laba Pememerintah Daerah/Kas Daerah sebesar 45% (empat puluh lima persen);
 - b. cadangan umum sebesar 15% (lima belas persen);
 - c. jasa produksi sebesar 15% (lima belas persen);
 - d. dana sosial sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - e. dana pendidikan sebesar 15% (lima belas persen).
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap Tahun pada tahun berikutnya.
- (3) Cadangan umum sebagaimana pada ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk penambahan modal, dan apabila PUDAM menderita rugi dapat dipergunakan sebagai pengurangan terhadap akumulasi kerugian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X KERJASAMA, PINJAMAN, PENGADAAN BARANG DAN JASA, SERTA PEMINDAHAN DAN PENERIMAAN ASET

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 69

- (1) PUDAM dapat mengadakan kerjasama dengan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerjasama dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pinjaman

Pasal 70

- (1) PUDAM dapat melakukan pinjaman dengan sumber dana dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sebelum melakukan pinjaman, PUDAM harus membuat pernyataan kesanggupan untuk melunasi pinjaman dan membuat rencana pembayaran pinjaman.
- (3) Dalam hal PUDAM menerima pinjaman dari Pemerintah Daerah, maka PUDAM wajib mengalokasikan dalam anggaran PUDAM dan membayar angsuran kepada Pemerintah Daerah sesuai jangka waktu pengembalian setiap tahunnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pinjaman.

Bagian Ketiga Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 71

Proses pengadaan barang dan jasa diatur oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemindahan dan Penerimaan Aset Perusahaan

Pasal 72

Ketentuan mengenai tata cara penjualan, pemindahtanganan atau pembebanan atas aktiva tetap PUDAM serta penerimaan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk apapun serta tidak menagih lagi, dan penghapusan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh PUDAM, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI ASOSIASI

Pasal 73

Pasal 73

- (1) PUDAM berkewajiban menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PUDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar PUDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan Daerah.

BAB XII

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PENYEDIAAN AIR MINUM

Pasal 74

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengembangan penyediaan air minum meliputi:

- a. menyusun kebijakan dan strategi di Daerah berdasarkan kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi Provinsi;
- b. memfasilitasi ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan; dan
- c. mengusahakan pengembangan penyediaan air minum di wilayah Daerah.

Pasal 75

- (1) PUDAM diberi kewenangan sebagai operator dalam pelayanan air minum yang dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat umum.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PUDAM memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyediakan pelayanan air minum bagi masyarakat Daerah;
 - b. melakukan pemeliharaan terhadap aset PUDAM;
 - c. memberikan laporan kinerja secara berkala kepada Bupati;
 - d. meningkatkan perluasan cakupan pelayanan pada wilayah dimana sumber air tanah tidak memenuhi persyaratan kesehatan untuk digunakan sebagai air minum;
 - e. mengatur sistem pendistribusian air minum sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia;
 - f. berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PUDAM dapat mengadakan kerjasama dengan Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan air minum, PUDAM ditargetkan mencapai cakupan 80% (delapan puluh persen) secara keseluruhan wilayah di Daerah baik pedesaan atau perkotaan.

BAB XIII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 76

- (1) Direksi serta semua pegawai PUDAM atas tindakannya yang melawan hukum atau karena kelalaian dalam melakukan kewajibannya dan tugas yang dibebankan kepadanya baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kerugian PUDAM diwajibkan pula mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatannya.
- (2) Penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan unsur tindak pidana yang dilakukan.

BAB XIV PEMBUBARAN

Pasal 77

- (1) Pembubaran PUDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua sisa kekayaan PUDAM setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Pertanggungjawaban likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 78

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi mengenai gangguan pelayanan PUDAM.
- (2) Masyarakat berhak untuk memberikan saran secara lisan atau tertulis dalam rangka peningkatan pelayanan PUDAM.
- (3) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PUDAM wajib menyediakan sarana yang memadai.

BAB XVI TARIF AIR

Pasal 79

- (1) Tarif Air Minum ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi, setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (2) Usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan dan memperhatikan asas proporsionalitas kepentingan:
 - a. masyarakat pelanggan;

b. PUDAM

- b. PUDAM selaku badan usaha dan penyelenggara; dan
 - c. Pemerintah Daerah selaku pemilik PUDAM.
- (3) Usulan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan/diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Direksi dapat menyesuaikan tarif dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dan beban bunga tahun berjalan setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan Pengesahan Bupati.
- (5) Penetapan tarif air minum didasarkan prinsip:
- a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas;
 - f. keuntungan perusahaan; dan
 - g. perlindungan air baku.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2004 Nomor 17 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 69) tetap berlaku sampai dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2004 Nomor 17 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 6 April 2015

BUPATI BOYOLALI,

ttd

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

SRI ARDININGSIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

SUNARNO

Pembina Tingkat I

NIP. 19640608 199203 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA
TENGAH: (2/2015)